

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berbagai jenis, ciri, bentuk dan watak yang berbeda-beda. Namun, kesemuanya itu telah diciptakan dengan sempurna, maka sudah sepatutnya jika Allah memilih manusia sebagai *khaliq* di bumi ini, agar manusia bisa mensejahterakan hidupnya dan alam yang terbentang begitu luas ini adalah untuk kepentingan kehidupan manusia.

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik *aqidah*, *akhlak* maupun *syariah*. Oleh karena itu, Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh saja tetapi juga *universal*.

Universal bermakna, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. *Universal* ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan *fleksible*, *mu'amalah* tidak membeda-bedakan *muslim* dan *nonmuslim*.

Sifat *mu'amalah* tersebut memungkinkan karena Islam mengenal hal yang di istilahkan sebagai *sawabit wa mutagayyirah* atau *principle and*

*variable*. Dalam sektor ekonomi, yang merupakan prinsip adalah larangan *riba*>, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.

Dalam agama Islam sendiri telah diatur suatu bentuk perdagangan, salah satunya adalah dengan sistem hutang piutang. Yang lazimnya dalam masyarakat dikenal dengan sistem kredit, yakni memberikan barang atau jasa dahulu sedangkan pembayarannya kelak di kemudian hari dengan cara diangsur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>1</sup>:

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, yang selalu bergantung dan perlu pertolongan orang lain, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dipenuhi dengan harta benda yang dimilikinya. Tetapi jika kebutuhan tersebut mendesak tentulah manusia pada suatu saat perlu pertolongan, baik pertolongan pinjaman barang maupun uang. Memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan termasuk akhlak yang terpuji, karena telah menolong dalam kebaikan.

Salah satu diantara bentuk pertolongan melepaskan kesusahaan dan kesulitan seseorang ialah dengan memberikan pinjaman kepada sesama muslim dan *nonmuslim* yang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat.

Maka, merupakan *Sunnatullah* bahwa manusia selain sebagai makhluk individu yang mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya. Seperti saling bekerjasama dan memberikan bantuan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hal. 299

kepada orang lain, saling bermu'alah untuk memenuhi *hajat* hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam Islam hal ini sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- Maidah ayat 2 :

﴿ وَالْعُدْوَانَ الْأَيْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا ﴾

Artinya : “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>2</sup>

Bermu'alah secara tolong menolong akan mempermudah mencapai *hajat* hidup dan kemajuan hidup, tetapi manusia dilarang merugikan pihak lain dan tetap memelihara tali persaudaraan. Agama Islam melarang manusia memakan harta yang diperoleh dengan cara batil (tidak sah). Hal ini telah diajarkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 :

﴿ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونَ رَحِيمًا ﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”<sup>3</sup>

Di antara jenis kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah hutang piutang atau pinjam meminjam. Pengertian

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Hal. 85

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 65

dari hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan sesuatu dari definisi tersebut selain dapat berbentuk uang juga bisa berbentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Bentuk kerjasama diantara masyarakat tersebut banyak melalui lembaga keuangan seperti Bank, BPR, BMT dan sebagainya. Sering terjadi transaksi di lembaga keuangan tersebut disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam sirkulasi perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dan kelompok masyarakat yang sangat memerlukan dana.

Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya adalah pinjam meminjam dan hutang piutang di kalangan masyarakat. Perjanjian pinjam meminjam ini dalam hukum Islam dapat dibedakan :

- a. Pinjam barang atau mengambil manfaat barang atau *qira>d*.
- b. Pinjam uang atau barang yang habis pemakaiannya atau *qira>d*.

Dalam perjanjian pinjam meminjam ini sering kali terjadi pelanggaran atau penyalagunaan. Dilihat dari hukum perdata bahwa seorang debitur dikatakan lalai atau melakukan pelanggaran apabila :<sup>5</sup>

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan.

---

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 136

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal. 131

3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya.

Menurut hukum perdata bahwa, barang siapa yang menerima pinjaman sesuatu maka diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Jika ia tidak mampu untuk mengembalikan atau memenuhi kewajiban, maka diwajibkan membayar harga barang atau uang yang dipinjamnya.

Sedangkan dalam hukum Islam, dianjurkan memberikan kemudahan dan waktu dalam mengembalikan kredit. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 280 :

إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسِرَةٍ إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةَ ذُو كَانٍ وَإِنْ  
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ 

*Artinya : dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran berilah tangguh sampai dia berkelapangan.<sup>6</sup>*

Dalam masyarakat Islam, pertimbangan agama lebih diutamakan daripada motif ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai kewajiban yang dimiliki debitur, misalkan dalam hal pengembalian pinjaman. Ada tuntutan nilai agama yang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 37

mewajibkan debitur untuk segera melunasi hutangnya dan menepati janji untuk membayar hutang pada saat sebelum jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, surat an-Nahl ayat 91 :

تَوَكِّدِهَا بَعْدَ الْإِيْمَانِ تَنْقُضُوا وَلَا عَهْدُتُمْ إِذَا أَلَّهِ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا  
 ﴿٩١﴾ تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّ كَفِيْلًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ جَعَلْتُمْ وَقْدًا

*Artinya : "dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah mu itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"*<sup>7</sup>

Untuk mengetahui lebih jauh tentang gambaran hutang piutang penalti yang berlaku di Bank Danamon Simpan Pinjam, maka hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut dan akhirnya dapat diketahui bagaimana status hukumnya menurut pandangan hukum Islam melalui teknik serta metode tertentu.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini, maka lebih baiknya dari latar belakang masalah ini ditarik suatu perumusan masalah sebagai kerangka operasional yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut;

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 221

1. Bagaimana deskripsi tentang penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) cabang Wadungasri-Sedati-Sidoarjo?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum jatuh tempo di Bank DSP tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum jatuh tempo di Bank DSP itu?

### **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Permasalahan tentang kredit yang mendapatkan denda setelah jatuh tempo, sudah ada yang membahas dan diteliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Berjalan Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer WIN Surabaya (studi kasus di dealer WIN Surabaya )”. Yang ditulis pada tahun 2006. skripsi ini disusun oleh Arief Setiawan. Inti permasalahan pada penelitian tersebut membahas tentang denda yang terus bertambah selama pihak debitur belum melunasi pembayaran angsuran setelah jatuh tempo : menurut Arief Setiawan suda sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan skripsi yang penulis susun berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Nasabah Yang Melunasi Hutang Sebelum Masa Jatuh

Tempo Di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang Wadungasri- Sedati-Sidoarjo”. *Riset* ini pada intinya membahas tentang penalti atau denda yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo.

Dengan demikian judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalty Pada Nasabah Yang Melunasi Hutang Sebelum Masa Jatuh Tempo Di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang Wadungasri-Sedati-Sidoarjo” ini tidak mengulang atau sesuatu yang baru dan berbeda dari skripsi yang ada sebelumnya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka akan dapat diketahui bahwa tujuan yang dicapai adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana deskripsi penalti pada Bank Danamon Simpan Pinjam cabang Wadungasri-Sedati-Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo.
3. Untuk mengetahui tentang penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo di bank DSP cabang Wadungasri sudah sesuai dengan hukum Islam atau masih terdapat salah satu unsur yang menyimpang dari hukum Islam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil studi analisis ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam;

1. Aspek Keilmuan : Untuk memperkaya h}azanah pengetahuan terhadap masalah penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo agar sesuai dengan hukum Islam.

## F. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian tinjauan hukum Islam terhadap penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo di Bank Danamon Simpan Pinjam cabang Wadungasri-Sedati-Sidoarjo ini maka diperlukan penjelasan terlebih dahulu tentang:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah-masalah *mu'amalah* khususnya mengenai penalti yang di berikan pada nasabah sebelum masa jatuh tempo berdasarkan kitab-kitab fiqih dan pendapat para *ulama* fiqih.<sup>8</sup>

Penalti : Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar suatu aturan atau ketentuan hukum.<sup>9</sup>

Hutang : transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan

---

<sup>8</sup> Pius A. Partanto, dan Dahlan Al-Barris, *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 29

<sup>9</sup> <http://www.babejoko.web.id> diakses 3 september 2008

uangnya secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepada pihak kedua.

Nasabah : Pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>10</sup>

Pelunasan :Pembayaran hutang surat berharga atau saham preferen sebelum jatuh tempo dengan nilai pari atau harga premi.

Sebelum Jatuh tempo :Sebelum tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran atau transaksi.

## G. Metode Penelitian

Berpijak dari teori keilmuan dan dari pengetahuan yang didapat dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan serta dari keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah, maka studi ini ditulis sesuai dengan alat pijak metodologi penelitian sebagai berikut;

### 1. Data yang Dikumpulkan

Studi ini secara keseluruhan bersifat penelitian lapangan maka data yang menjadi rujukan adalah data yang diperoleh dari hasil interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan studi ini dan juga dari literatur-literatur yang

---

<sup>10</sup> Ibid, diakses 3 September 2008

membahas tentang masalah penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo yang meliputi;

- a. Ketentuan dan syarat memberi kontrak kredit atau hutang piutang.
- b. Proses pelaksanaan *aka>d* hutang piutang.
- c. Sistem pembayaran dalam hutang piutang.
- d. Batas waktu yang diberikan dalam pembayaran.
- e. Implikasi keterlambatan pembayaran.
- f. *Implikasi* pembayaran hutang yang dilunasi sebelum masa jatuh tempo.

## 2. Sumber Data

Dari data yang dipaparkan di atas maka studi ini menggunakan dua sumber data, yaitu;

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama, diantaranya yaitu :

1. Keterangan dari pimpinan atau direksi Bank Danamon Simpan Pinjam
2. Penelusuran arsip atau dokumen dari Bank Danamon Simpan Pinjam.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari buku atau karya tulis lainnya yang memberi penjelasan mengenai data primer tentang permasalahan di atas, di antaranya;

- 1) al-Qur'an dan hadis sebagai acuan atau pedoman dalam mendiskripsikan landasan teori.

- 2) Fiqih Sunnah Jilid 4, PENA, Jakarta, 2006, Karya Sayyid Sabiq.
- 3) Fiqih Muamalah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Karya Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.
- 4) Perbankan dan masalah Kredit, Djembatan, Jakarta, 1997, Karya Gatot Supramono. S.H.
- 5) Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Karya Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, S.H.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;<sup>11</sup>

#### a. Observasi (pengamatan)

Yaitu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis yakni dengan cara mengamati permasalahan tentang penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo pada Bank Danamon Simpan Pinjam cabang Wadungasri Sidoarjo.

#### b. Interview (wawancara)

Yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung terhadap orang-orang yang menjadi anggota dan petugas di bank DSP cabang Wadung Asri.

---

<sup>11</sup>. Madyo Ekosusilo, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal. 89

c. Dokumentasi (kajian pustaka)

Yaitu barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku, makalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan kaki, dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode deduktif, sebagai berikut :

a. Teknik Deduktif

Yaitu dengan memaparkan suatu bahasan secara umum berkaitan dengan perjanjian dan hutang piutang dalam hukum Islam, selanjutnya dipakai untuk meninjau proses terjadinya penalti pada nasabah yang melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) menurut hukum islam dengan cara menguraikan permasalahan-permasalahan kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang telah terumuskan dalam penelitian untuk diketahui kesimpulannya.<sup>12</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman isi dan esensi skripsi ini, maka perlu dilakukan sistematika pembahasan sebagai berikut;

---

<sup>12</sup>. Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, hal. 6

- BAB I : Berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Merupakan landasan teori dari penelitian dalam BAB ini akan diuraikan tentang pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, pembayaran hutang, pengertian kredit, macam-macam kredit, pengertian perjanjian kredit, syarat-syarat perjanjian, batalnya perjanjian, prosedur pembatalan perjanjian kredit menurut hukum Islam.
- BAB III : Dalam BAB ini akan diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan kredit simpan pinjam di DSP, terdiri dari mekanisme mendapatkan kredit, syarat-syarat pemberian kredit, maksud pemberian kredit, teknik pembayaran kredit, tata cara akad, batasan waktu pemberian kredit, mekanisme penarikan dan perhitungan denda, faktor-faktor yang menyebabkan penarikan penalti, akibat penarikan penalti, pembayaran penalti.
- BAB IV : Dalam BAB ini akan diuraikan tentang hasil analisis yang meliputi analisis dari segi ekonomi dan dari segi hukum Islam yang berisi tentang pemberian penalti, faktor penyebab penalti dan pembayaran secara tunai beserta pemberian penalti.
- BAB V : Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

